

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA¹

Zainul Amin

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstrak

Penegakan hukum hak cipta belum dilakukan secara maksimal sesuai Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Oleh karenanya, penulis meneliti penegakan hukum terhadap hak cipta dalam bidang industri kreatif di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat diselesaikan dengan penelitian hukum normatif. Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta dalam bidang industri kreatif, oleh pengadilan terdakwa dijatuhi hukuman ringan, sehingga tidak mempunyai efek jera. Saran yaitu dengan melalui penyuluhan, seminar, lomba karya ilmiah, Wahana Musik Indonesia dan Sentral Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif harus bertindak aktif dan peneliti selanjutnya meneliti Kepolisian Republik Indonesia.

Kata kunci: penegakan hukum, hak cipta, industri kreatif Indonesia

A. Pendahuluan

Pada Juni 2008, Menteri Perdagangan Republik Indonesia merilis cetak biru pengembangan ekonomi kreatif Indonesia 2009-2025 serta pengembangan sub sektor industri kreatif yang kemudian dikenal sebagai ekonomi kreatif, ekonomi kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil yang berasal eksplorasi dan eksploitasi intelektual berupa kreatifitas intelektual manusia, keahlian dan bakat individu (baik individu maupun kelompok) yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi individu ataupun kelompok yang berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan dapat dilindungi melalui rezim hak atas kekayaan intelektual. Komponen industri kreatif (ekonomi kreatif) merupakan modal intelektual yang meliputi: teknologi, seni, budaya dan, bisnis hak cipta dengan industri kreatif merupakan suatu pokok utama dan bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif yang memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa dan negara. Hal yang dapat dilakukan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi kreatif di suatu negara adalah peranan pemerintah itu sendiri.²

Industri kreatif merupakan bagian dari objek yang dilindungi oleh hak cipta hal ini dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

¹ DOI 10.5281/zenodo.1161871.

² Iswajuni, Indrianawati Usman, dan Muslich Anshori, *Pengembangan Model Usaha Ekonomi Kreatif Untuk Meningkatkan Daya Saing Di Pasar Global*, Universitas Airlangga, Surabaya. 2012, hlm. 2.

- d. *Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.*
- e. *Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.*
- f. *Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.*
- g. *Karya seni terapan.*
- h. *Karya arsitektur.*
- i. *Peta.*
- j. *Karya seni batik atau motif lainnya.*
- k. *Karya fotografi.*
- l. *Potret.*
- m. *Karya sinema tografi*
- n. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya seni lain dari hasil transformasi.*
- o. *Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.*
- p. *Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun medialainnya.*
- q. *Komplikasi ekspresi budaya tradisional selama kompilakasi tersebut merupakan karya yang asli.*
- r. *Permainan video, dan*
- s. *Program, komputer.*

Industri kreatif Indonesia membutuhkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang lebih kuat karena kerangka hukum hak atas kekayaan intelektual yang kuat akan melindungi dan mendorong inovator Indonesia untuk mengembangkan ide terbaru, sehingga akan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia. Indonesia di dalam bidang industri kreatif mulai berkembang dan memperoleh perhatian khusus dari pemerintah adalah hal baru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia mendefinisikan industri kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut, terdapat 15 (lima belas) sub sektor kelompok antara lain:³

- 1) *arsitektur,*
- 2) *disain,*
- 3) *film,video & fotografi,*
- 4) *kuliner,*
- 5) *kerajinan,*
- 6) *mode,*
- 7) *musik,*
- 8) *penerbitan,*
- 9) *permainan interaktif,*
- 10) *periklanan,*
- 11) *peneliti & pengembangan,*
- 12) *seni rupa,*
- 13) *seni pertunjukan,*
- 14) *teknologi informasi,*

³ Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Indonesia. Buku Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025. 2014, hlm. 7.

Tindakan dari pemerintah untuk mendukung industri kreatif di Indonesia dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang industri dengan meningkatkan bidang pendidikan industri kreatif di Indonesia. Tingkat pendidikan di bidang industri kreatif yang maju akan menghasilkan produk-produk kreatif yang optimal dan pencapaian pendidikan di bidang industri kreatif tidak bisa berdiri sendiri, serta ditentukan oleh kondisi ekonomi (industri) dan/atau kebijakan pemerintah.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena intelektual manusia sebagai hak milik hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu sendiri hak cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau badan hukum, salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan perjanjian lisensi, untuk membuat lisensi itu sendiri maka pengalihan hak cipta harus ditulis dalam bentuk akte notaris.

Alasan produsen membajak karya orang lain karena dari segi modal yang murah dan dari segi ekonomi dapat keuntungan yang lebih banyak, demikian pula halnya dengan alasan konsumen membeli produk bajakan dikarenakan harganya yang sangat murah dan konsumen menyatakan bahwa membeli barang bajakan hanya digunakan untuk diri sendiri/pribadi, di suatu sisi produsen yang melakukan pembajakan berdalih bahwa desainnya ada perbedaan dengan desain produk yang asli, meskipun perbedaan itu hanya sedikit, bahkan sering kali pembajakan dilakukan secara terbuka dan menyerupai dengan produk aslinya dua (2) sisi ini yang kemudian menjadi produk-produk bajakan laku di Indonesia yang kemudian muncul persepsi bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa plagiat. Peran hak atas kekayaan intelektual di bidang industri kreatif sangat besar karena akan memacu akselerasi industri kreatif jika dijalankan dengan baik.⁴

Contoh: kasus pelanggaran hak cipta musik dan lagu yang dituangkan dalam bentuk *Video Compact Disc/Digital Video Disc*.⁵ Lokasi perdagangan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan yang sangat populer dikawasan Ibu Kota (Jakarta) merupakan kawasan yang sangat setrategis karena letaknya di salah satu pusat bisnis perbelanjaan di Jakarta dari latar belakang sosial ekonomi mereka dapat dikategorikan sebagai masyarakat bawah, pedagang *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan sendiri berasal dari lingkungan sekitar dan selebihnya berasal dari luar daerah Jakarta dan para pedagang tersebut telah melakukan perdagangan dikawasan Ibu Kota (Jakarta) lebih dari 3 (tiga) tahun, adapun *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan yang diperdagangkan itu meliputi *Video Compact Disc/Digital Video Disc* yang berisikan Musik dan Lagu serta berisikan Film bahkan kepingan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* kosong. Adanya peredaran *Video Compact Disc* dan *Digital Video Disc* yang bermuatan Musik, Lagu dan Film berasal dari dalam negeri bahkan juga berasal dari luar negeri, umumnya pedagang *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan yang paling laku didominasi oleh *Video Compact Disc/Digital Video Disc* yang isinya merupakan hal terbaru. Perdagangan *Video Compact Disc* dan juga *Digital Video Disc* bajakan setiap kiosnya memperdagangkan kurang lebih 1.000 (seribu) keping *Video Compact Disc* dan *Digital Video Disc* sementara itu di daerah tersebut diperkirakan ada lebih dari 350 (tiga ratus

⁴ <http://novianurul27.blogspot.com/hak-kekayaan-intelektual/> diakses pada 17-Maret-2015.

⁵ <http://hukumonline.com/kasus-pembajakan-musik-dalam-kepingan-cd/> diakses pada 18-Juni-2015.

lima puluh) kios yang melakukan perdagangan *Video Compact Disc* dan *Digital Video Disc* bajakan. Dari jumlah kios tersebut ada yang kios bersifat permanen dan temporer, perlu diketahui bahwa sekitar pedagang *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan ini terdapat juga kios permanen yang memperdagangkan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* yang original (legal), dalam transaksi perdagangan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan ini banyak diketemukan dan ada banyak pihak yang terlibat, pihak-pihak disini tidak hanya antara pedagang dengan pembeli (konsumen) tetapi ada pihak-pihak lainnya, yaitu penyalur, keamanan, polisi dan petugas retribusi dan tukang parkir. Dari praktek perdagangan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan tersebut maka sangat jelas bahwa praktek perdagangan tersebut merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggaran hukum hak cipta ini dapat menimbulkan kerugian yang sangat luas "*economic rights*" dari pemilik atau pemegang hak, namun dalam skala yang lebih luas juga menimbulkan dampak negatif bagi pemerintah serta masyarakat luas yang secara totalitas menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Kasus di atas menjelaskan bahwa suatu tindakan pelanggaran hak cipta yang melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dan hukuman atau sanksi dari kasus tersebut termaktub dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) menyatakan:

"setiap orang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan segala bentuk dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, g dipidana dengan pidana kurungan 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.00.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 844/Pid.D/2015/PN.JKT.UTR terdakwa dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana hak cipta dan terdakwa dijatuhi pidana percobaan 6 (enam) bulan dan/atau denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Seharusnya di dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sanksi pidana percobaan dan/atau denda tersebut kurang memberatkan bagi tersangka pelanggaran hak cipta. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) telah disebutkan dengan jelas yaitu memberikan sanksi pidana 4 (empat) tahun dan/atau denda senilai Rp 1.00.000.000.000 (satu miliar rupiah), tanpa adanya sanksi pidana penjara yang maksimal (kurungan penjara) para pelaku tidak mempunyai efek jera untuk melakukan tindakan atau perbuatan tersebut. Dengan demikian perlindungan dan/atau penegakan hukum hak cipta dibidang industri kreatif

musik dan lagu yang dituangkan dalam bentuk kepingan *Video Compact Disc* dan/atau *Digital Video Disc* yang melakukan pelanggaran pada Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan/atau huruf g dan sanksi Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), kurang ditegakannya sanksi yang maksimal supaya memberatkan bagi para pelaku pelanggaran hak cipta. Negara Indonesia menetapkan perlindungan hak cipta diberikan pada ciptaan yang bersifat pribadi dengan memenuhi persyaratan keaslian, berdasarkan kemampuan pemikiran, imajinasi, kreatifitas, dan dalam bentuk yang khas.⁶

Perlindungan hukum dalam hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, perlindungan hukum bagi rakyat yaitu perlindungan hukum preventif (mencegah) dan perlindungan hukum yang represif (menekan), pada perlindungan hukum yang preventif, kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum sesuatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan sanksi tuntutan pidana, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan sanksi gugatan perdata, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan kepada diskresi, dengan pengertian yang demikian penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif.⁷

Dalam hubungan kepemilikan hak cipta hukum bertindak dan menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu dengan bantuan negara untuk menegakkan hukumnya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak, untuk membatasi penonjolan individu, hukum memberi jaminan supaya tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat dan menjamin suatu ciptaan yang tercermin dalam sistem hak atas kekayaan intelektual yang berkembang saat ini, dengan menyeimbangkan antara 2 (dua) kepentingan yaitu kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan masyarakat umum.⁸

B. Pembahasan

1. Mekanisme Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Industri Kreatif Atas Pembajakan Musik Dan/Atau Lagu Dalam Kepingan *Video Compact Disc/Digital Video Disc*

Pelaku tindak pidana pelanggaran hak cipta ini tidak terbatas pada subjek hukum orang perorangan tapi juga subjek hukum bukan orang bahkan badan hukum tersebut sudah membentuk sindikat yang sangat luas dan cermat, karena itu kejahatan terhadap hak cipta sering pula dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir, hal ini mengingat subjek

⁶ Rahmi Janed. *Hak Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*. Universitas Airlangga Press, Surabaya. 2007. hlm. 60.

⁷ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987. hlm. 2.

⁸ Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual*, PT. ALUMNI, Bandung, 2006, hlm. 90.

pelaku kejahatan terhadap pelanggaran hak cipta khususnya terhadap sektor industri kreatif tentang pembajakan lagu dan/atau musik ataupun film dalam bentuk kepingan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan dengan cara perdagangan ini dilakukan dengan proses yang rapi dan mengikut sertakan entitas (satuan/berwujud) yang terputus.

Dalam hal penyidikan dan pembuktian atas pelanggaran hak cipta aparat penegak hukum adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan tentang penyidikan di bidang hak cipta diberikan kewenangan yaitu terdapat pada Pasal 110 dan Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Adapun yang dimaksud dengan aparat penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegak hukum. Namun sebenarnya orang awam ataupun masyarakat sekalipun juga termasuk penegak hukum. Bahkan Harun Utuh mengklarifikasikan rakyat sebagai penegak hukum dalam arti luas.⁹

Perlindungan yang di berikan pada keberadaan hak atas kekayaan intelektual ini tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegakan hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok untuk menegakkan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). Tugas pokok ini tercantum jelas di dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168), dimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a) *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.*
- b) *Penegakan hukum dan*
- c) *Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.*

Pada Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) mengatur masalah penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), dan Kepolisian Republik Indonesia diberi wewenang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sebagaimana yang dimaksud dengan penyidikan pada tindak pidana yaitu:

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

⁹ Harun Utuh. *Ilmu Hukum Usaha Nasional*. Surabaya. 1998. hlm. 133.

Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahapan penyidikan ini dapat dikatakan bahwa tindakan pidana telah terjadi. Keberadaan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan sendiri merupakan wujud kejahatan atau pelanggaran hak cipta, dimana kejahatan atau pelanggaran tersebut melibatkan serangkaian tindakan melawan hukum melalui perbuatan menjual, memperbanyak, menyiarkan, ataupun mengedarkan.

Pembajakan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* ini bukan lagi merupakan kejahatan delik aduan, melainkan dikatakan sebagai delik biasa atau delik formil. Selanjutnya juga perlu di fahami bahwa kejahatan pelanggaran hak cipta tersebut terdiri dari unsur pelaku, motif, alat yang digunakan, waktu, tempat, korban/sasaran, pemasaran/pelimpahan, dan ciri-cirinya seperti menyerupai sebagian atau seluruhnya sebagaimana yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual. Dengan demikian, penyidikan tindak pidana pada kasus pembajakan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* ini tidak memerlukan adanya laporan pengaduan terlebih dahulu, artinya penyidik Kepolisian Republik Indonesia dapat melakukan proses penyidikan berdasarkan temuan yang dilakukan. Adapun dilik aduan juga dapat diproses, artinya penyidik Kepolisian Republik Indonesia dapat melakukan proses penyidikan berdasarkan laporan pengaduan.

2. Penyidikan yang Dilakukan Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Pada Pasal 110 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) mengamanatkan bahwa penyidikan tidak hanya dilakukan oleh kepolisian, melainkan juga dapat dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Pejabat Pegawai Negeri Sipil dalam peraturan perundang-undangan sebagai penyidik tercantum pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Oleh karena itu pembentuk Direktorat Penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinilai sebagai sebuah langkah yang positif.

Penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilakukan setelah ada surat perintah tugas penyidikan, yaitu untuk Pejabat Pegawai Negeri Sipil pada tingkat kantor wilayah, surat perintah diberikan oleh Menteri Kehakiman setempat. Kewenangan tugas Pejabat Pegawai Negeri Sipil tingkat wilayah hanya meliputi wilayah hukum bersangkutan. Sedangkan ditingkat Direktorat Jenderal Hak Cipta Nasional, surat perintah diberikan pihak Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual. Kewenangan tugas penyidik tingkat ini meliputi wilayah seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pegawai Negeri Sipil mempunyai kewajiban dalam 4 (empat) hal yaitu:

- 1) *Memberitahukan kepada penyidik umum dan penyidik pejabat polisi negara tentang dimulainya penyidikan.*
- 2) *Memberitahukan kepada penyidik kepolisian tentang perkembangan yang dilakukan.*

- 3) Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pejabat kepolisian sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Memberitahukan kepada penuntut umum dan penyidik kepolisian apabila penyidikan akan dihentikan karena alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi kewajiban atau wewenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan berdasarkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 1992, karena hukum acara pidana di Indonesia mengatur hal tersebut. Artinya penyidikan dalam hal ini kejahatan pelanggaran hak cipta pembajakan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil. Untuk kewenangan dan penangkapan, Kepolisian Republik Indonesia serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Namun dalam Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) menyebutkan tentang kewenangan penyidikan khususnya penyidikan Pejabat Pegawai Negeri Sipil, yakni melakukan pemeriksaan, pencatatan dan meminta bantuan ahli. Sehingga dalam pelaksanaan upaya paksa oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual tetap harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia selaku koordinator Pengawas Pejabat Pegawai Negeri Sipil, kecuali dalam situasi tertangkap tangan, hal ini Pejabat Pegawai Negeri Sipil boleh menangkap tersangka tanpa surat perintah selama 1 (satu) hari dan segera menyerahkan kepada penyidik Pejabat Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang lebih berwenang.

3. Hakikat dalam Penyidikan atas Pelanggaran terhadap Hak Cipta

Kemajuan teknologi secara nyata telah memberikan dampak pada berkembangnya pelanggaran dan kejahatan hak cipta dalam bidang industri kreatif khususnya pada musik dan/atau lagu dalam kepingan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan. Alat penggandaan di bidang hak cipta alat perekam berkecepatan tinggi dapat digunakan untuk memperbanyak suatu karya musik dan/atau lagu ataupun perangkat lunak komputer dalam tempo singkat. Hal ini disebabkan hak cipta berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak menyebutkan bahwa hak cipta tidak wajib didaftarkan oleh pemegang hak cipta namun hak cipta ini tetap dilindungi oleh undang-undang sejak pemegang hak cipta mengumumkan hasil ciptaannya pertama kali. Belum diaturnya tentang kewajiban hak cipta untuk didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak atas kekayaan intelektual dan ancaman tindakan pidana hanya dikenakan pada pelaku usaha pembajakan dan perdagangan produk bajakan, maka pelanggaran terhadap hak cipta dapat ditemui dalam setiap kegiatan masyarakat seperti adanya penggandaan cakram optik bajakan dan transaksi jual beli hak cipta bajakan antara produsen dengan konsumen dengan nilai harga yang relatif murah dibanding dengan harga produk yang berlisensi.

Sehingga hal ini menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana hak cipta, secara umum terdapat beberapa faktor yang berpengaruh pada proses

penyidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana hak cipta faktor internal dan eksternal yaitu:¹⁰

1) Undang-undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), belum mengatur tentang kewajiban pemegang hak cipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya kepada Direktorat Jenderal Hak Cipta, hal tersebut menjadi hambatan bagi para penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan tindak pidana hak cipta, karena proses penyidikan tindak pidana atas perkara hak cipta yang dilaporkan harus menunggu putusan pengadilan niaga tentang kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Sehingga undang-undang belum memberikan "general deterrent (efek jera) terhadap pelaku maupun calon pelaku.

2) Faktor Aparat penegak hukum

Penegak hukum disini tentu saja mengarah kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Hak Cipta. Dimana belum tercipta koordinasi secara insentif dengan koordinator pengawas Pejabat Pegawai Negeri Sipil, sehingga proses penyidikan tindak pidana hak cipta yang dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil hak cipta atas perkara hak cipta yang dilaporkan diselesaikan melalui pengadilan niaga dan akhirnya kasus di Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Padahal ketentuan dan kedudukan Kepolisian Republik Indonesia sebagai koordinasi pengawas Pejabat Pegawai Negeri Sipil sangat jelas dan keberadaan tersebut dapat memudahkan proses penegakan hukum atas pelanggaran dan kejahatan hak cipta.

3) Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang masih minim sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana hak cipta, hal ini disebabkan belum adanya anggaran untuk mengadakan sarana dan prasarana penyidikan kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada penyidikan, tanpa dukungan tersebut tentu saja proses penyidikan yang dilakukan dan akan dilakukan dapat terhambat.

4) Faktor masyarakat

Faktor masyarakat sebagai konsumen dari produk hak cipta bajakan yang masih menggunakan produk-produk bajakan disebabkan harga yang murah jika dibandingkan dengan produk yang berlisensi, maka hal ini telah menjadikan semakin maraknya pelanggaran hak cipta. Keberadaan masyarakat yang justru membeli barang bajakan dari pada barang yang asli (legal) memberikan pengaruh besar dalam penyidikan, karena semakin banyak permintaan konsumen maka alur perdagangan *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan semakin meningkat.

5) Faktor budaya organisasi

Budaya organisasi sering kali juga menjadi salah satu faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana hak cipta sehingga masih terdapat arogansi dari masing-masing institusi sehingga penggalangan koordinasi dalam upaya penegakan hukum tindak pidana hak cipta menjadi tidak terwujud dengan baik.

¹⁰ www.temponews.com, diakses 30 Juli 2015.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sangat disadari bahwa penyidikan terhadap tindak pidana hak cipta memerlukan sinergitas dari instansi terkait, terutama dalam hal melakukan tindakan represif terhadap para pelaku tindak pidana hak cipta, baik pelaku utama maupun orang yang turut serta melakukan tindak pidana hak cipta. Dalam melakukan tindakan represif, instansi terkait juga perlu memperhatikan adanya faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi proses penyidikan tindak pidana hak cipta, adanya peluang dan ancaman dalam melakukan penyidikan tindak pidana.

4. Penegakan Hukum Dalam Bidang Industri Kreatif Di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penegakan hukum dalam bidang industri kreatif dari perspektif hukum pidana pada dasarnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Namun rumusan-rumusan yang ditemukan dalam pasal-pasal yang menyangkut ketentuan pidana tersebut bukan suatu rumusan yang eksplisit menyebutkan adanya perlindungan khusus bagi industri kreatif, tetapi perlindungan tersebut dimaksud untuk semua ciptaan yang dalam implementasinya dilindungi menggunakan rezim hak cipta,¹¹ sehingga penegakan hukum preventif salah satunya dapat dilakukan melalui pendekatan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Aturan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang kemudian memasukan unsur pidana di dalam ancaman hukuman bagi pelanggaran hak cipta yang terjadi menunjukkan bahwa aturan hukum ini ingin menjadikan sebuah aturan yang tidak hanya represif tetapi juga preventif terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada, sifat preventif dan represif tersebut juga salah satunya dapat dilihat dalam beralihnya sifat delik hak cipta yang semula merupakan delik aduan menjadi delik biasa. Artinya upaya untuk melakukan penegakan hukum lebih keras dan tegas lagi yang dapat ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Tindakan yang melanggar hak eksklusif pencipta merupakan ancaman bagi tindakan yang sengaja bertentangan dengan kebijakan pemerintah di bidang agama, pertahanan, dan keamanan negara. Secara prosedur tentu pelanggaran hak cipta dalam perspektif pidana ini dilakukan prosesnya di pengadilan umum (pengadilan negeri). Oleh karena itu pemberian ancaman pidana ini dalam pengaturannya perlu mendapat ketegasan yang lebih detail dalam penegakan hukum atas pelanggaran hak cipta di bidang industri kreatif, penegasan ini juga perlu dilakukan dengan melibatkan beberapa elemen pemerintah dan para penegak hukumnya termasuk juga pihak dari masyarakat.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta hanya mampu menyelesaikan masalah yang timbul dipermukaan saja, tetapi

¹¹ Arif Lutviansori. *Konsep Dasar Hukum Hak Cipta*. Graha Ilmu, Yogyakarta. 2010, hlm. 162.

lebih dari pada itu dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang timbul dibawah permukaan yang melalui tindakan preventif sebagai sebuah perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara komperhensif dengan melibatkan semua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Karena itu penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul dipermukaan. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar dibawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.¹²

Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan perlindungan hak cipta di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta. Penegakan hukum hanya merupakan sistem yang bersifat represif dari sebuah sistem perlindungan hak cipta, sistem yang lain yang sama pentingnya adalah sistem preventif dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat termasuk aparat pemerintah dan penegak hukum. Penegakan hukum yang kuat dan konsisten sangat penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak cipta namun mencegah terhadap terjadinya pelanggaran hak cipta menjadi lebih penting lagi untuk meningkatkan kualitas warga negara dan peradaban bangsa Indonesia, karena itu perlu intropeksi terhadap kinerja pemerintah dalam memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual khususnya di bidanag hak cipta. Sesuai dengan prinsipnya bahwa hukum hanya berfungsi sebagai media untuk menjaga kepentingan dalam masyarakat. Maka perkembangan teknologi digital yang terjadi di dunia industri harus diberikan apresiasi yang positif sebagai konsekuensi kemajuan di bidang industri kreatif yang dicapai oleh pemikiran manusia, agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan masalah baru maka tetap harus dibarengi dengan tersedianya perangkat hukum yang memadai serta dapat menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban serta pengaturan tentang larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi.

Berkaitan dengan tuntutan pidana dan upaya penegakan hukum pidana atas pelanggaran hak cipta yang dikutip dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) memuat 8 Pasal terkait ancaman pidana mulai pasal 112 hingga pasal 119.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), memberikan kesempatan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta, peluang untuk menyelesaikan sengketa hak cipta secara pidana ini dapat dilihat ketentuan pidana yang telah diatur di dalama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dalam pasal tersebut menetapkan bahwa barang siapa dengan sengaja tanpa hak melakukan perbuatan mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan, yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

¹² Supanto. Kebijakan Hukum Pidanna Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Cipta. Universitas Diponegoro. 2010, h. 22.

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dikategorikan sebagai perbuatan pidana dan diancam dengan hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan perbuatan yang telah diperbuat atau dilanggarnya sesuai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Dimunculkan peluang untuk menuntut secara pidana terhadap pelanggaran hak cipta menunjukkan bahwa meskipun pada dasarnya hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian dari bidang hukum perdata ternyata menyimpan aspek publik, sehingga hal ini perlu diatur secara pidana, khususnya dalam hal pelanggaran.¹³ Pada dasarnya orang meniru atau menjiplak ciptaan orang lain apa lagi dalam jumlah banyak tujuan tidak lain adalah untuk dijual agar dapat keuntungan dari perbuatannya tersebut. Hal ini berakibat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dan hak terkait itu menyebabkan tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pidana Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yaitu:

“Setiap orang yang dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari ketentuan tersebut di atas sangat jelas bahwa perbuatan yang dilarang selain memperdagangkan barang hasil pelanggaran hak cipta, juga perbuatan yang dilakukan sebelum terjadinya jual beli. Perbuatan yang dimaksudkan adalah menyiarkan dalam hal ini pedagang menawarkan baik dengan lisan maupun dengan media surat. Disamping barang dagangannya pada umumnya pedagang sering memajang lebih dahulu seperti dalam gelaran atau di etalase dengan tujuan supaya dilihat oleh para calon pembeli, perbuatan tersebut termasuk perbuatan mempertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) dimana sanksi tersebut sangat tegas dan harus ditegakan, supaya untuk membuat para pelaku jera serta untuk mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak cipta yang berpotensi merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas pelanggaran tersebut.

Pada dasarnya apabila adanya suatu pelanggaran hak cipta dalam bentuk memperbanyak, mengumumkan, menyiarkan dan mengedarkan atau menjual hak cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra tanpa izin pencipta untuk yang telah diwujudkan secara nyata oleh pencipta dapat disebut dengan pelanggaran hak cipta, baik yang telah terdaftar ataupun belum terdaftar dapat diproses dengan tuntutan pidana atau gugatan perdata. Di karenakan peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

¹³ Arif Lutviansori. Hak Cipta dan Perlindungan Folflor Di Indonesia. Graha Ilmu. Jogyakarta. 2010, h. 85.

Cipta telah melindungi suatu ciptaan secara otomatis setelah ciptaan diwujudkan secara nyata.

Pelaksanaan hak cipta dalam implementasinya merupakan satu bentuk proses interaksi beberapa pihak. Interaksi itu dapat terjadi antara pihak pemegang hak cipta dengan penikmat ciptaan, atau antara pemegang hak cipta dengan pihak di bidang industri yang memanfaatkan ciptaan tersebut, dan sebagainya. Terkadang dalam proses interaksi tersebut yang tidak selamanya berjalan baik akhirnya menimbulkan gesekan-gesekan masalah antara pihak-pihak yang berkepentingan. Munculnya aturan-aturan hukum yang ada di bidang hak cipta pada dasarnya dimunculkan dalam rangka upaya preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di bidang hak cipta dan juga munculnya aturan hukum tersebut dapat digunakan sebagai upaya represif ketika memang terjadi sengketa di bidang hak cipta.

Munculnya sengketa di bidang hak cipta umumnya berawal dari sebuah pelanggaran yang terjadi dalam proses penggunaan atau pemanfaatan hak cipta tersebut, bisa jadi antara pemegang hak cipta dengan pihak yang memanfaatkan hak cipta tersebut. Tim Lindsey mengungkapkan bahwa umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.¹⁴ Untuk terjadinya suatu pelanggaran hak cipta, maka harus ada kesamaan antara kedua ciptaan yang ada. Namun, pencipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak orang lain atau dapat membuktikan bahwa karya orang lain tersebut berasal dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh hak cipta atas karya mereka.

Hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau bagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta diperbanyak. Pengadilan akan menentukan apakah suatu bagian yang ditiru merupakan bagian yang substansi dengan meneliti apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki unsur pembeda atau bagian yang mudah dikenali. Bagian ini tidak harus dalam jumlah atau bentuk yang besar untuk menjadi bagian substansial. Substansial disini dimaksudkan sebagai bagian yang penting bukan bagian dalam jumlah besar. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang nantinya akan menjadi pangkal dari sengketa hak cipta itu sendiri.

Bentuk atau wujud perbuatan dari pelanggaran hak cipta bermacam-macam menurut perundang-undangan yang berlaku, dapat dilihat bahwa unsur-unsur yang termasuk pelanggaran adalah.¹⁵

- 1) *Barang siapa*
- 2) *Dengan sengaja*
- 3) *Tanpa hak*
- 4) *Mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan, dan mengedar atau menjual*
- 5) *Hak cipta atau hak terkait*

¹⁴ Tim Lindsey. *Hak Kekayaan Intelektual*. PT.Alumni. Bandung. 2010, hlm. 77.

¹⁵ Arif Lutviansori. *Hak Cipta dan Perlindungan Folflor di Indonesia*. Graha Ilmu. Semarang. 2010, hlm. 84.

Tentu masing-masing poin memilih konsep tersendiri, namun yang terpenting dari rumusan atau unsur yang terdapat dalam rumusan pelanggaran tersebut makna yang berinteraksi yang tidak sehat antara beberapa pihak dalam memanfaatkan hak cipta.

Pertama unsur “barang siapa” ini menandakan yang terjadi subjek adalah siapapun. Kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku saat ini, hanya manusia yang menjadi subjek delik, sedangkan badan hukum tidak menjadi subjek delik. Tetapi dalam undang-undang tindak pidana ekonomi badan hukum atau korporasi juga menjadi subjek hukum. Termasuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

Kedua unsur “dengan sengaja” kebanyakan tindak pidana berunsur kesengajaan atau *opzet* bukan unsur kelalai *culpa* ini adalah layak, oleh karena yang pantas mendapat hukuman adalah orang yang melakukan dengan sengaja. Kesengajaanpun dibagi ke dalam beberapa bagian yaitu:

- a) *Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)*
- b) *Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)*
- c) *Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn)*

Ketiga unsur “tanpa hak” mengenali arti tanpa hak dari sifat melanggar hukum, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan yang sama sekali tidak dilarang oleh suatu peraturan hukum. Sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), bahwa pemegang hak cipta adalah pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta. Pemilik dapat mengalihkan atau menguasai hak cipta tersebut kepada pihak lain dengan mekanisme tertentu, yaitu dikuasakan, diperjanjikan, hibah, atau diwariskan dan diwakafkan ataupun sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan tanpa pengalihan yang sah maka merupakan tindakan tanpa hak.

Keempat unsur “perbuatan” dapat diklarifikasi dalam bentuk mengumumkan. Pengumuman di artikan sebagai pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan cara apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca didengar atau dilihat orang lain. Sedangkan unsur memperbanyak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang sangat substansi dengan menggunakan bahan-bahan yang sama atau tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.

Kemudian unsur Kelima “hak cipta dan hak terkait” hak cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan hak terkait menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599), adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan dan lembaga penyiaran.

Munculnya pelanggaran yang kemudian menjadi sengketa hak cipta, maka untuk menyelesaikan memerlukan suatu sarana sebagai media penyelesaian. Media penyelesaian dalam bidang hak atas kekayaan intelektual umumnya dapat ditempuh melalui pengadilan negeri dan alternatif penyelesaian sengketa, pengadilan negeri umumnya digunakan untuk penyelesaian sengketa hak atas kekayaan intelektual yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya hak cipta, merek, sedangkan jalur alternatif penyelesaian sengketa digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mengandung unsur rahasia, misalnya paten dan rahasia dagang. Oleh karena itu dalam sengketa hak cipta lebih tepat dilakukan penyelesaian dengan melalui pengadilan. Penyelesaian hak cipta melalui jalur pengadilan akan lebih efisien dan apabila sanksi yang ditegakkan sangat tegas akan membuat para pelaku tindak pidana hak cipta jera dan menutup kemungkinan tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum terdapat tiga (3) elemen penting yang mempengaruhi yaitu:

- 1) *Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.*
- 2) *Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk kesejahteraan aparatnya, dan*
- 3) *Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang menjadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya.*

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara efektif, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹⁶ Dari pihak pencipta tidak ada pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait tersebut.

Masyarakat tidak cukup memahami pentingnya melindungi ciptaan orang lain sehingga para pelaku kejahatan marak melakukan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Adapun Aparat penegak hukum juga tidak memahami bahwa sangat penting dalam menangani kejahatan hak cipta dengan proses dan penyelidikan tindak pidana pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta bahkan negara secara makro. Aparat penegak hukum dalam proses pengaturan atas pelanggaran hak cipta kurang ditegakkan sanksi hukumnya, sehingga para pelaku pelanggaran hak cipta tidak jera serta kurangnya pemahaman tentang arti penting penegakan dan perlindungan hukum hak cipta oleh Aparat penegak hukum. Sehingga penegakan hukum tidak membawa pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta kerah hukum pengadilan, adapun jika pelaku dibawa ke ranah pengadilan maka putusan pengadilan yang diberikan kepada pelaku kejahatan hak cipta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengadilan hanya memutuskan sanksi percobaan untuk pelaku kejahatan pelanggaran hak cipta.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 4.

Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakkan hukum hak cipta belum dilakukan secara maksimal, putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual *Video Compact Disc/Digital Video Disc* bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana sebagai orang yang menjual karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta. Sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang sanksi hukumannya secara sah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman dipengadilan secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Penutup

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas vonis yang diberikan oleh pengadilan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Hal ini dikarenakan kurangnya menegakkan sanksi hukum terhadap tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan tidak memberikan efek jera atau tidak memberatkan bagi terdakwa, sehingga akan menimbulkan pelaku hak cipta yang baru. Dalam pembajakan hak cipta pemegang hak cipta akan menimbulkan kerugian kepada pemegang hak cipta dan dalam skala besar akan menimbulkan kerugian terhadap pemerintahan ataupun perekonomian negara, oleh karena itu penegakan dalam kasus hak cipta di bidang industri haruslah ditegakkan sanksinya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) sehingga undang-undang tersebut dapat berlaku secara optimal dan dapat meminimalkan kasus pelanggaran hak cipta.

Bagi pemerintah dalam mengoptimalkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat luas, seperti mengadakan seminar dan lomba karya ilmiah, sehingga masyarakat lebih mengetahui sanksi yang berlaku. Bagi masyarakat terutama Wahana Musik Indonesia dan Sentral Lisensi Musik Indonesia sebagai lembaga manajemen kolektif agar turut aktif dalam mengatasi maraknya peredaran dan pembajakan di bidang industri kreatif, karena industri kreatif itu muncul dari masyarakat individu maupun kelompok. Bagi aparat penegak hukum membuat prioritas penegakan hukum tentang hak cipta selain itu dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta haruslah tegas dan mampu membuktikan bahwa hukum itu tidak diskriminatif sehingga aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya serta menepatkan etika dan moral sebagai sumber norma hukum. Pada peneliti selanjutnya agar melakukan meneliti tentang aparat penegak hukum dalam penyidikan khususnya Kepolisian Republik Indonesiasehingga tidak terjadi dualismedengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Daftar Pustaka

- Bilton, C. *Management and Creativity: From Creative Industries to Creative Management*. Oxford.
- Fadli, Moh. *Perkembangan Peraturan Delegasi Di Indonesia*. Disertasi: Universitas Padjadjaran: Bandung, 2012.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Kanisius, Yogyakarta, 1991.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia: Surabaya. 2007.
- Isnaini, Yusrani. *Buku Pintar HAKI*. Ghalia Indonesia Anggota IKAPI, Semarang, 2010.
- Iswati, Sri. *Pengembangan Model Usaha Cloting (distro) Untuk Memperkuat Ekonomi Kreatif Menuju Daya Saing Dipasar Global*. Laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi Universitas Airlangga, Surabaya, 2013.
- Janed, Rahmi, *Hak atas Kekayaan Intelektual (Penyalahgunaan Hak Eksklusif)*, Universitas Airlangga: Surabaya. 2007.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, "Buku Cetak Biru Pengembangan Ekonomi Kreatif. "Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025". 2014.
- Kusuma Atmadja, Mochtar. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat yang Sedang Membangun*. BPHN-Binacipta, Jakarta, 1978.
- Lutviansori, Arif. *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*. Graha Ilmu. Jogjakarta. 2010.
- Mudjiono, Bambang. *Sekilas Tentang Pengantar Hukum Indonesia*. Universitas 17 Agustus, Surabaya, 2012.
- Nawawi, Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
- Pound, Roscoe. *Filsafat Hukum*. Bharatara, Jakarta, 1987.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak atas Kekeyaan Intelektual Pasca Trips*, PT. ALUMNI, Bandung, 2005.
- Rasyadi,Lili. *Hukum Filsafat*. Remaja Rosda Karya, Bandung, 1991.
- Roodhouse, S. *The Creative Industries Definitional Discourse*. Henry, C. and de Bruin, A. (Ed.). *Entrepreneurship and the Creative Economy: Process, Practice and Policy*: Glos. 9 (UK): Edward Elgar Publishing Limited. 2011.
- Saidin. *Aspek Hukum Hak atas Kekeyaan Intelektual*, Gaja Grafindo Prasada, Jakarta, 2007.
- Setiawan, Ahmad. *Fleksibilitas Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah*. Dinamika Pembangunan, Semarang. 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bidang Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1987.
- _____, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983.
- _____, *Penegakan Hukum*. PBHN & Binacipta, Jakarta, 1983.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Semarang, 1990.
- Supanto. *Kebijakan Hukum Pidanna Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Cipta*. Universitas Diponegoro. 2010.
- Tim Lindsey. *Hak Atas Kekeyaan Intelektual Suatu Pengantar*. PT ALUMNI: Bandung, 2006.
- Utuh, Harun. *Ilmu Hukum Usaha Nasional*. Surabaya. 1998.
- Widigjo, RoosenoHarjo. *Mengenal Hak Cipta Indonesia*. PT. Penebar Sawadaya, Jakarta, 1992.